



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan perlu dicegah dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, baik di bidang ekonomi, sosial, transportasi, kesehatan dan lainnya ;
 - b. bahwa di samping dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak asap baik lokal, maupun regional dan internasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Prosedur Tetap Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) ;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 280/KPTS/Hu/2005 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLAH) Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PROSEDUR TETAP OPERASIONAL PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan disusunnya Prosedur Tetap Operasional ini adalah sebagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan terkendali.

BAB II
PROSEDUR TETAP

Pasal 2

- (1) Prosedur Tetap Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. Peristilahan ;
 - b. Kebijakan Mitigasi Bencana dan Strategi Pengendalian Kebakaran ;
 - c. Tabel Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;
 - d. Tindakan setiap Tingkat Siaga ;
 - e. Bagan Alir Prosedur Pengendalian Kebakaran ;
 - f. Laporan Groundcheck Hotspot ;
 - g. Sistem Komando Kebakaran
 - h. Prosedur Tetap Keselamatan Kerja dalam Pemadaman Kebakaran;
 - i. Prosedur Tetap Kegiatan Pemadaman ;
 - j. Prosedur Tetap Pemadaman Gabungan ;
 - k. Prosedur Tetap Posko Utama Provinsi ;
 - l. Prosedur Tetap Posko Taktis Kabupaten ;
 - m. Prosedur Tetap Posko Aju Kecamatan ;
 - n. Prosedur Tetap Posko Aju Desa/Lapangan ;
 - o. Prosedur Tetap Penyelamatan Korban (Rescue) ;
 - p. Prosedur Tetap Monitoring Areal Bekas Kebakaran ;
 - q. Prosedur Tetap Evaluasi Pengendalian Kebakaran ;
 - r. Peralatan untuk Tiap Regu Manggala Agni ;
 - s. Peralatan untuk Tiap Regu Kebakaran Desa Terlatih ;
 - t. Laporan Kegiatan Pemadaman.

- (2) Prosedur Tetap Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ini merupakan pedoman pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dilakukan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Unit Operasi Penanganan Bencana dan Kepala Desa / Lurah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLAH) Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Sekretariat Koordinasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

Biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR11... SERI E.**